

Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah kepada 3.000 Warga di Sidoarjo

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8). Warga penerima sertifikat tersebut berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik.

Saat memberikan sambutan, Presiden mendorong masyarakat penerima untuk memanfaatkan sertifikat tanah secara bijak. Presiden mempersilakan apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk pinjaman ke bank. Namun, Jokowi menyarankan uang pinjaman tersebut nantinya digunakan untuk menambah modal usaha.

"Silakan pinjam ke bank, tetapi semuanya kalau dapat Rp 100 juta (misalnya), gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk modal in-

vestasi, gunakan untuk modal usaha," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Kepala Negara juga wanti-wanti masyarakat agar menghitung dengan baik apabila sertifikat tersebut akan digunakan untuk pinjaman ke bank. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

"(Dapat) Rp 500 juta, (lalu) yang Rp 250 juta untuk beli mobil baru. Senang muter-muter kampung gagah, muter-muter desa, gagah naik mobil, tapi itu hanya enam bulan percaya saya," kata Jokowi.

"Gagahnya hanya enam bulan, setelah itu begitu enggak bisa nyicil, nyicil bank-nya enggak bisa, nyicil mobilnya enggak bisa, itulah malapetaka dimulai," ujar Kepala Negara. ● me

Pekan Ini, DPR Panggil Kapolri Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menampik soal pernyataan bahwa Komisi III DPR disebut hanya diam saja terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR hanya mengikuti aturan yang ada selama ini bahwa DPR sedang reses dan Komisi III DPR akan meminta keterangan dari seluruh lembaga hukum yang menjadi mitranya.

"Penjelasan dari kami, jangan sampai liar muncul isu beredar terkait DPR yang disebut diam saja, terima suap dan segala macam agar bungkam. Tidak begitu. Kita di DPR ada prosesnya dan kalau lagi reses ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi kami tidak diam saja, maknanya setelah reses berakhir, kita langsung

panggil satu per satu," ujar Sahroni saat memimpin rapat Komisi III DPR RI bersama Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Sahroni menjelaskan, sepanjang minggu ini, DPR akan memanggil semua lembaga terkait, termasuk juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberi penjelasannya secara terang benderang.

"Perlu diingat bahwa sekarang kita panggil Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK. Di minggu ini juga kami akan memanggil Kapolri jadi jangan ada anggapan bahwa kami diam saja. Sebaliknya, kami panggil semuanya untuk bertanya langsung. Perlu diingat kami mengawasi mereka dan akan kami buka semua. Semua terbuka," kata Sahroni. ● han

KPK Panggil Staf LPSK, Koordinasi Laporan Dugaan Upaya Suap Ferdy Sambo

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dugaan percobaan pemberian suap oleh pihak mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebagaimana diketahui, KPK menerima laporan dari masyarakat dugaan pemberian suap kepada LPSK. Peristiwa itu terjadi saat staf LPSK coba diberi dua amplop setebal 1 sentimeter.

"Informasi yang kami peroleh benar, atas undangan KPK, yakni terkait koordinasi untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat ke KPK," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (22/8).

Menurut Ali, setiap laporan yang diajukan ke KPK akan ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ali berharap LPSK bisa membantu KPK dalam memperkaya informasi dan data yang dibutuhkan untuk proses verifikasi terkait laporan dugaan upaya suap Ferdy Sambo.

Menurutnya, data-data

tersebut merupakan hal yang penting bagi KPK dalam menarik kesimpulan pada laporan terkait dugaan percobaan suap Ferdy Sambo. KPK kemudian akan menganalisa data-data yang diperoleh untuk menentukan apakah dalam laporan itu ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

"Apakah jika benar ada peristiwa pidana, hal tersebut masuk kategori korupsi dan menjadi kewenangan KPK ataukah bukan," ujar Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Sulianingtyas membenarkan staf LPSK yang mengalami dugaan percobaan penyuaan oleh pihak Ferdy Sambo mendatangi KPK guna memberikan keterangan.

Sebagaimana diketahui, percobaan upaya suap itu terjadi pada 13 Juli lalu saat LPSK memeriksa istri Sambo, Putri Candrawathi di kantor Divisi Propam Polri. Namun, dua amplop setebal sekitar 1 sentimeter itu ditolak oleh staf LPSK. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakkan Hukum dan Keadilan (Tampak) kemudian melaporkan dugaan penyuaan itu ke KPK. ● me

2 Polhukam

FOTO/ANT



KINERJA KPK BIDANG PENINDAKAN

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) didampingi plit juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan pers tentang kinerja KPK bidang penindakan pada Semester I-2022 di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/8). Selama semester pertama tahun 2022 KPK telah menetapkan 68 orang tersangka dari total 61 Surat Perintah Penyidikan yang telah diterbitkan dan berhasil mengumpulkan aset recovery sebesar Rp 313,7 miliar.

Komnas Perempuan Bantah Punya Kepentingan Khusus di Kasus Dugaan Pelecehan Istri Sambo

Kasus dugaan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo sudah dihentikan polisi karena tidak menemukan unsur pidana. Tapi, Komnas Perempuan masih mengusut kasus tersebut. Ada Apa?

JAKARTA (IM) - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani membantah tuduhan bahwa pihaknya punya ke-

pentingan khusus dalam kasus dugaan pelecehan yang sempat dilaporkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Andy menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menerima imbalan apa pun dari pihak Sambo maupun Putri sejak awal mendalami kasus ini.

"Tidak ada (kepentingan khusus)," kata Andy kepada wartawan, Senin (22/8).

Andy pun mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi penyidikan kasus yang kini menyeret nama Putri sebagai

tersangka. Dia bilang, Komnas Perempuan tetap melanjutkan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan Putri dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM), bukan berdasar pada pidana tindak kekerasan seksual.

Sebelum Putri ditetapkan sebagai tersangka, telah dibentuk tim gabungan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memeriksa istri Sambo itu. Oleh karena itu, pemeriksaan kini dikembangkan tetap dalam kerangka HAM.

"Jadi pemeriksaan yang dilakukan tidak dalam posisi untuk mempersoalkan status tersangka Bu PC (Putri Candrawathi), melainkan dalam kerangka kerja bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan," terangnya.

Terkait pernyataannya di awal kasus ini yang membenarkan adanya pelecehan yang diterima Putri, Andy bilang, dirinya bermaksud menyampaikan bahwa ada laporan kekerasan seksual yang dibuat oleh Putri di pihak kepolisian. Informasi itu diterimanya dari penyidik Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, lanjut Andy, saat itu pihaknya merekomendasikan pendalaman terhadap kasus ini dan pendampingan psikologis terhadap Putri. Andy mengaku, pihaknya menghormati proses

hukum yang berjalan dalam kasus ini dan penetapan status tersangka Putri.

"Kami tetap menjalankan fungsi sebagai LNHAM (Lembaga Nasional HAM) dalam memantau pelaksanaan proses hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum," katanya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada kepentingan tertentu di balik sikap Komnas Perempuan di kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi. Apalagi, penyidikan kasus tersebut sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana.

"Itu perlu dicurigai ada kepentingan tertentu," kata Abdul Fickar saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (20/8).

Fickar menyebut, kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwa benar ada kasus kekerasan seksual berdasarkan keterangan kepolisian. Namun, saat polisi menyatakan tak menemukan unsur pidana di kasus itu, Komnas Perempuan tetap ingin terus melakukan pendalaman. Fickar menilai, sikap ini bisa disebut intervensi terhadap proses hukum. ● han



FOTO/ANT

RDP KOMISI III DENGAN KOMPOLNAS, KOMNAS HAM DAN LPSK

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD (kedua kanan) berfoto bersama dengan Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ahmad Sahroni (kiri), Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa (kedua kiri) dan Anggota Komisi III Arsul Sani (kanan) saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). RDP tersebut akan membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

KPK Buka Peluang Jerat Rektor Unila dengan Pasal Pencucian Uang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Karomani berpotensi dijerat dengan Pasal TPPU jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Sepanjang nanti ditemukan bukti cukup untuk terpenuhinya unsur pasal TPPU pasti KPK terapkan juga pada perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin (22/8).

Sebagai informasi, KPK saat ini sedang fokus untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, KPK

akan mengoptimalkan aset recovery hasil korupsi dan pemasukan untuk kas negara jika ditemukan unsur pencucian uang dalam kasus Rektor Unila.

"Fokus KPK saat ini dalam setiap penanganan perkara korupsi tidak hanya pada aspek pemerajaraan namun perampasan hasil korupsi yang dinikmati para koruptor dapat dimaksimalkan," katanya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Adapun, ketiga tersangka lainnya tersebut yakni, Wakil

Rektor (Warek) I Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB); serta pihak swasta, Andi Desfiandi (AD). Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi, tersangka pemberi suap.

Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.

Adapun, uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuaui Karomani yakni, Andi Desfiandi.

Karomani diduga mengalihkan uang dugaan suap penempatan mahasiswa baru sebesar Rp4,4 miliar ke dalam tabungan deposito dan emas batangan. KPK bakal menelusuri aset lainnya milik Karomani yang diduga hasil suap penerimaan mahasiswa baru. ● han

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Prisma Resource Center (PRC), terdapat tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua (31-05-2022) berkedudukan di Kota Depok, telah diputuskan untuk membubarkan Perkumpulan Prisma Resource Center.

Sehubungan dengan pembubaran Perkumpulan Prisma Resource Center, bagi para pihak yang mempunyai kepentingan/tagihan terhadap Perkumpulan harap segera membesarkan tagihan kepada Perkumpulan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini di kantor PRISMA RESOURCE CENTER, Jl. Pangkalan Jati I No.71, Cineere, Kota Depok, 16513, Jawa Barat.

Depok, 23 Agustus 2022

Komnas HAM Kantongi Foto Jenazah Brigadir J saat di Rumah Dinas Sambo

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku mengantongi bukti foto jenazah Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J, saat masih di tempat kejadian perkara (TKP) rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, setelah peristiwa pembunuhan terjadi.

Komisiner Komnas HAM bidang Penyelidikan dan Peman-tauan M Choirul Anam mengatakan, foto tersebut diambil pada 8 Juli 2022, tepat di hari peristiwa pembunuhan terjadi.

"Kami mendapatkan foto yang terjadi tanggal 8 (Juli) di TKP pasca-peristiwa (pembunuhan), yang paling penting adalah posisi jenazah yang masih ada di tempatnya," kata Anam saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (22/8).

Akan tetapi, Anam tidak bisa memberikan foto tersebut karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung dari pihak kepolisian.

"Enggak bisa dibuka di sini mohon maaf, biar enggak mengganggu proses pe-

nyidikan kepolisian nanti," paparnya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendapatkan bukti komunikasi yang terjadi sebelum Brigadir J dibunuh. Bukti tersebut, termasuk perintah Ferdy Sambo Cs untuk menghilangkan bukti pembunuhan agar skenario kematian Brigadir J dengan alasan tembak-menembak bisa berjalan dengan mulus.

"Kami mendapatkan salah satu (bukti komunikasi) yang paling penting perintah (Ferdy Sambo) untuk terkait barang bukti, supaya dihilangkan jejaknya," papar Anam. ● me

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILIHAN

Direksi PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA ("Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Serang, mengumumkan Rencana Pengambilhian yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat 2 dan ayat 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dilakukan oleh Pihak Kelga, sehingga setelah dilaksanakan pengambilhian tersebut Pihak Kelga memiliki 90% saham dalam Perseroan.

Pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut atas Pengambilhian tersebut dapat menyampalkannya secara tertulis kepada: PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA beralamat di Kawasan Industri Pancatama Blok E-57, Cikande, Serang, Banten. Up.Direktur.

Serang, 23 Agustus 2022
Direksi
PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA

PT LABS PROPERTY INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Selatan

("PERSEORAN")

PERMUTAHUAN

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 23 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan konversi hak tagih PT Gravity Hotel Indonesia ("Gravity") terhadap Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan. Konversi hak tagih tersebut akan menjadi penambahan modal melalui kompensasi hak tagih sebagai kewajiban penyeroran atas harga saham, dengan nilai keseluruhan sebesar 1.038 (seribu tiga puluh delapan) lembar saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dan seluruhnya sebesar Rp1.038.000.000 (satu miliar tiga puluh delapan juta Rupiah) menjadi setoran saham dalam Perseroan.
- Bahwa konversi hak tagih menjadi saham tersebut dilakukan dengan maksud untuk peningkatan modal Perseroan dan menyelesaikan utang Perseroan terhadap Gravity.

Permutahan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 23 Agustus 2022
Direksi
PT Labs Property Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A
☎ : (0734) 421194 FAX : (0734) 421194 Kode Pos 31311
Website : https://www.pn-muaraenim.go.id
Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saya Jimmy Oktavianus, A.Md. Juru sita pada Pengadilan Negeri Muara Enim, atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

TELAH MEMANGGIL

Yudia Utama Zaini, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Komplek Rumah Tumbuh RT.03 RW.08 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Namun pada saat ini Yudia Utama Zaini tidak lagi dapat diketahui keberadaannya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri : Muara Enim;
Jalan : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim
Hari / Tanggal : Senin / 28 November 2022;
Pukul : 09.00 WIB;

Untuk pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh Welly Hartoni, SH, Tasminia, SH, Abdi Persada Daim, SH, Agus Setiawan, SH, dan Rifi Antoni, SH, semuanya adalah Advokat-Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBHS" bertindak untuk dan atas nama Adia Tursina Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon I dan Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon II;

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga dan saya laksanakan melalui media agar ia datang menghadap pada persidangan tersebut diatas;

Jurusita,

Jimmy Oktavianus, A.Md.

PT METRO PROPERTY INVESTMENT ("PERSEORAN") PENGURANGAN MODAL

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk mengurangi modal dasar Perseroan yang semula Rp2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.040.000.000.000,-(dua triliun empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula Rp2.270.000.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.010.000.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar Rupiah);
- Pengurangan saham tersebut telah dilaksanakan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya; dan
- RUPS tersebut telah dilaksanakan 7 hari sebelum tanggal pengumuman koran ini dimuat.

Maka terhitung mulai hari ini, kepada pihak-pihak yang keberatan dengan rencana pengurangan saham Perseroan tersebut agar mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah ke tempat kedudukan Perseroan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini. Dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada lagi keberatan yang akan dilayani dan kreditor dianggap menyetujui pengurangan saham yang dimaksud.

Jakarta, 22 Agustus 2022
PT Metro Property Investment Direksi